



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Sandi Ruswandi Bin lin
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciutara Rt.016/007 Desa Pondokkaso
Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andi Sandi Ruswandi Bin lin ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa Andi Sandi Ruswandi Bin lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** dari Dakwaan **PRIMAIR** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan **SUBSIDIAIR** Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** dengan pidana penjara selama **3 TAHUN** Penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis X1B02N04L0 A/T (Beat Street), No.Pol F-6451-UAF, tahun 2016, warna putih biru, No.Ka MH1JFP129GK195097, No.Sin JFP1E2175196;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepedamotor merk Choho;

Dikembalikan kepada saksi korban UDIN SAMSUDIN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa disampaikan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berjalan kaki akan pulang kerumahnya lalu melewati sebuah Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik saksi korban UDIN SAMSUDIN Bin SAPTURI terparkir didepan warung yang kondisinya sedang sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah memastikan kondisi sekitar warung aman terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang dan ban nya dalam keadaan kempes, kemudian terdakwa langsung membawanya pergi dengan cara didorong menjauh dari lokasi warung tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban menuju jalan tol yang belum beroperasi dan dibawa pulang kerumahnya. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumahnya lalu merubah warnanya menjadi warna putih dan mengganti plat nomornya agar tidak diketahui oleh saksi korban dengan tujuan untuk terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd



pergunakan sendiri, sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UDIN SAMSUDIN Bin SAPTURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berjalan kaki akan pulang kerumahnya lalu melewati sebuah Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik saksi korban UDIN SAMSUDIN Bin SAPTURI terparkir didepan warung yang kondisinya sedang sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah memastikan kondisi sekitar warung aman terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang dan ban nya dalam keadaan kempes, kemudian terdakwa langsung membawanya pergi dengan cara didorong menjauh dari lokasi warung tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban menuju jalan tol yang belum beroperasi dan dibawa pulang kerumahnya. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumahnya lalu merubah warnanya menjadi warna putih dan mengganti plat nomornya agar tidak diketahui oleh saksi korban dengan tujuan untuk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sendiri, sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UDIN SAMSUDIN Bin SAPTURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI SANDI RUSWANDI Bin IIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi UDIN SAMSUDIN Bin SAPTURI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik saksi.
 - Bahwa benar sebelum dicuri sepeda motor tersebut terparkir didepan warung dengan kondisi kempes ban.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat terjadinya pencurian.
 - Bahwa benar yang terakhir menggunakan sepeda motor adalah anak saksi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menduga pencurian dilakukan menggunakan kunci palsu dan merusak kunci kontaknya.
- Bahwa benar saat motor saksi diparkir ditempat tersebut saat itu ada juga sepeda motor Aerox.
- Bahwa benar saat dilokasi pencurian tidak ada orang lain.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar suara motor saat dibawa kabur.
- Bahwa benar didalam jok sepeda motor tersebut ada STNKnya.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit dan baru berjalan sekitar 9 bulan.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AGUS DARMAWAN Bin UDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik bapak saksi yaitu UDIN.
- Bahwa benar sebelum dicuri sepeda motor tersebut terparkir didepan warung kopi milik bapak saksi dengan kondisi kempes ban.
- Bahwa benar saat kejadian pencurian saksi sedang berada didalam warung karena saksi kerja di proyek jalan tol.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang terakhir menggunakan sepeda motor adalah saksi yang saksi simpan di depan warung sekitar dua hari sebelum kejadian pencurian karena ban depannya kempes.
- Bahwa benar diduga pencurian dilakukan dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor ke bawah karena sepeda motor tidak terkunci stangnya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2023 saksi mengetahui dari Polsek Nagrak jika pelaku pencurian dan sepeda motor sudah ditemukan, lalu saksi dengan bapak saksi berangkat ke Polsek dan ternyata benar sepeda motor miliknya namun warnanya sudah berubah semua menjadi putih, setelah itu saksi disarankan untuk membuat laporan Polisi di Polsek Cicurug.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik korban.
- Bahwa terdakwa melakukan sendirian.
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan kaki akan pulang kerumah melewati sebuah Warung Kopi melihat ada sepeda motor tersebut terparkir didepan warung yang kondisinya sedang sepi, lalu terdakwa langsung menghampiri sepeda motornya yang tidak terkunci stang dan ban nya dalam keadaan kempes,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung membawanya pergi dengan cara didorong menuju jalan tol yang belum beroperasi dan dibawa pulang kerumah.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah lalu merubah warnanya menjadi warna putih dan mengganti plat nomornya agar tidak diketahui oleh pemiliknya dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada ijin atau sepengetahuan korban.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis X1B02N04L0 A/T (Beat Street), No.Pol F-6451-UAF, tahun 2016, warna putih biru, No.Ka MH1JFP129GK195097, No.Sin JFP1E2175196;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepedamotor merk Choho;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik korban.
- Bahwa terdakwa melakukan sendirian.
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan kaki akan pulang kerumah melewati sebuah Warung Kopi melihat ada sepeda motor tersebut terparkir didepan warung yang kondisinya sedang sepi, lalu terdakwa langsung menghampiri sepeda motornya yang tidak terkunci stang dan ban nya dalam keadaan kempes, kemudian terdakwa langsung membawanya pergi dengan cara didorong menuju jalan tol yang belum beroperasi dan dibawa pulang kerumah.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumah lalu merubah warnanya menjadi warna putih dan mengganti plat nomornya agar tidak diketahui oleh pemiliknya dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada ijin atau sepengetahuan korban.
- Bahwa Para Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa yaitu Andi Sandi Ruswandi Bin lin, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang,bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain para terdakwa dan dua orang temannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Warung Kopi di Kampung Sirna Bakti Rt.002/006 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik Saksi Udin Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa benar terdakwa telah mengambil Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6451-UAF tahun 2016 warna Biru Putih milik Saksi Udin Samsudin, Saksi Udin Samsudin EMIL SALIM Bin MUHARNIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah lalu merubah warnanya menjadi warna putih dan mengganti plat nomornya agar tidak diketahui oleh pemiliknya dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis X1B02N04L0 A/T (Beat Street), No.Pol F-6451-UAF, tahun 2016, warna putih biru, No.Ka MH1JFP129GK195097, No.Sin JFP1E2175196;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepedamotor merk Choho;

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Udin Samsudin, sehingga barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sandi Ruswandi Bin lin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis X1B02N04L0 A/T (Beat Street), No.Pol F-6451-UAF, tahun 2016, warna putih biru, No.Ka MH1JFP129GK195097, No.Sin JFP1E2175196;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepedamotor merk Choho;

Dikembalikan kepada saksi korban UDIN SAMSUDIN.

6. Membebaskan

Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Juliawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Mulkan Balya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13